



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 187, TAHUN 2010

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH POMPA AIR I DAN RUMAH POMPA AIR II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1525/2002 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Pompa Air I yang terletak di Jalan Kapuk dan Rumah Pompa Air II terletak di Jalan Kapuk dan Jalan Poglar, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, maka Keputusan Gubernur Nomor 1525/2002 sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai sehingga perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Pompa Air I dan Rumah Pompa Air II;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Air;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH POMPA AIR I DAN RUMAH POMPA AIR II.**

**Pasal 1**

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan Rumah Pompa Air I yang terletak di Jalan Kapuk dan Rumah Pompa Air II terletak di Jalan Kapuk dan Jalan Poglar, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas  $\pm 4.013 \text{ m}^2$  (kurang lebih empat ribu tiga belas meter persegi) dan luas  $\pm 6.813 \text{ m}^2$  (kurang lebih enam ribu delapan ratus tiga belas meter persegi) sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 1 (satu) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 1340/B/PPSK/DTR/IX/10 aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**Pasal 2**

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan akan ditinjau kembali apabila pelaksanaan pembangunan belum selesai dan jangka waktu sudah terlampaui.

## Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1525/2002 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Pompa Air I yang terletak di Jalan Kapuk dan Rumah Pompa Air II terletak di Jalan Kapuk dan Jalan Poglar, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

